



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN PASARKLIWON
KELURAHAN GAJAHAN**
Jl. A.M. Sangadji No. 07 Telp. 0271-645375 Surakarta 57115

**KEPUTUSAN LURAH GAJAHAN
KECAMATAN PASARKLIWON KOTA SURAKARTA
Nomor : KS/732 TAHUN 2022**

**TENTANG
KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 01
KELURAHAN GAJAHAN KECAMATAN PASAR KLIWON
KOTA SURAKARTA TAHUN 2022**

LURAH KELURAHAN GAJAHAN

Menimbang

- : a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk udara yang sehat dan bersih hak bagi setiap orang, maka diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, perlu dilakukan pengaturan kawasan tanpa rokok sebagai upaya untuk menciptakan udara yang sehat dan bersih ;
- c. bahwa upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat rokok, membudayakan hidup sehat, menekan perokok pemula dan melindungi kesehatan perokok pasif;
- d. bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan-ketentuan mengenai Kawasan Tanpa Rokok;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Kauman tentang Kampung Bebas Asap Rokok.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Aditif berupa Rokok Tembakau bagi Kesehatan;
4. Kepmenkes RI Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
5. Instruksi Menkes RI Nomor 84/MENKES/INST/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja dan Sarana Kesehatan;
6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
8. Peraturan Daerah Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

MEMUTUSKAN

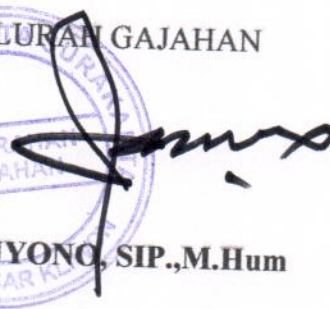
Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kampung Bebas Asap Rokok RW 01 Kelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Tahun 2022;
- KEDUA : Seluruh wilayah Kelurahan Gajahan harus menerapkan kebijakan sebagai berikut :
1. Larangan merokok dalam Rumah.
 2. Larangan merokok saat pertemuan, termasuk menyediakan asbak dan rokok.
 3. Larangan menjual rokok pada anak dibawah 18 tahun.
 4. Perokok hanya boleh merokok di tempat yang sudah disediakan dan disepakati warga.
- KETIGA : Ketua RT Bersama warga membuat kesepakatan untuk menyediakan tempat khusus merokok di setiap RT.
- KEEMPAT : Panggenan Ngeses (Panses) merupakan lokasi yang jauh dari lingkungan anak-anak, ibu hamil dan lansia.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 28 Desember 2022

LURAH GAJAHAN



SUYONO, SIP., M.Hum



Lampiran : Surat Keputusan Lurah Gajahan
Nomor : KS/732 TAHUN 2022
Tanggal : 28 Desember 2022

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK
RW 01 KELURAHAN GAJAHAN
KECAMATAN PASARKLIWON
KOTA SURAKARTA**

KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA	UNSUR
Pelindung	Suyono, SIP.,M.Hum	Lurah
Penanggungjawab	Anang Supardjo	Ketua RW 01
Ketua	Tomi Rendra, SE.,MM	Ketua RT 01
Sekretaris	Priyono	Sekretaris RW 01
Bendahara	Yus Handriyo	Warga RW 01
Seksi-Seksi		
Humas	Sri Pudi Purwani	PKK RW 01
Penyuluh	Ir. Didik Sujarwadi	Ketua RT 04
Pendataan	Ir. Antonia Sukardiyani	Warga RW 01
Kesehatan Lingkungan	Sri Mulyani Esti Utami	Warga RW 01 PKK RW 01


LURAH GAJAHAN
SUYONO, SIP.,M.Hum